

KETAHANAN KELUARGA MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN JAMINAN PRODUK HALAL DI DESA MARBAU SELATAN

Andri Nuwandri¹, Zarmiady², Natasya Dinda Aurelia³, Arvita Maharani⁴, Ayu Adetri⁵, Aulia Ramadhani Harahap⁶, Azmi Randha Zapira Marpaung⁷, Arya Gunawan⁸

¹⁻⁸ Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Daar Al-Uluum
Asahan-Kisaran Sumatera Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ¹andrinurwandi42@iaidu-asahan.ac.id, ²Zarmiady@gmail.com

³natasyadindaurelia3@gmail.com, ⁴arvitamaharani@gmail.com, ⁵ayuadetri@gmail.com

⁶auliaramadhani1824@gmail.com, ⁷azmiraamrp@gmail.com, ⁸aryagunawan@gmail.com

Abstract. Muslim family resilience is one of the measures of successful family development which, from the perspective of Islamic law, cannot be separated from the lawfulness (halal) of a family's livelihood and consumed products. This article analyzes the concept of Muslim family resilience under Islamic law and examines its relationship with the implementation of halal product guarantees as regulated in Law Number 33 of 2014 on Halal Product Guarantees, using the community of Marbau Selatan Village, Marbau Sub-district, North Labuhanbatu Regency, North Sumatra Province, as an illustrative context of a predominantly Muslim, plantation-and-trade-based rural society. This study employs a normative-juridical method combined with a descriptive-qualitative approach through a literature review of Qur'anic verses, hadith, Islamic family jurisprudence, statutory regulations, and official regional data. The findings indicate that Muslim family resilience rests on four pillars: creedal and worship resilience, economic resilience based on lawful livelihood, socio-legal resilience through the fulfilment of spousal rights and obligations, and physical-health resilience, partly sustained by the consumption of halal and thayyib products. Halal product guarantees function as a state legal instrument that strengthens the economic and health pillars by providing legal certainty for Muslim families in choosing food, medicine, and cosmetics in accordance with sharia. In Marbau Selatan Village, strengthening Muslim family resilience through halal product guarantees still faces challenges, including limited halal-certification literacy among micro and small business actors and minimal socialization by the Halal Product Guarantee Organizing Agency at the village level. This article recommends synergy between Islamic family-law counselling, free self-declare halal certification assistance, and a strengthened role for religious leaders and village officials in public education.

Keywords: Family Resilience; Islamic Law; Halal Product Guarantee; Marbau Selatan Village

Abstrak. Ketahanan keluarga muslim merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan keluarga yang, dalam perspektif hukum Islam, tidak dapat dilepaskan dari aspek kehalalan sumber nafkah dan produk yang dikonsumsi. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep ketahanan keluarga muslim menurut hukum Islam dan mengkaji keterkaitannya dengan pelaksanaan jaminan produk halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan mengambil konteks masyarakat Desa Marbau Selatan, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai gambaran wilayah dengan mayoritas penduduk muslim dan basis ekonomi perkebunan dan perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap ayat Al-Qur'an, hadis, fikih munakahat, peraturan perundang-undangan, serta data kewilayahan resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga muslim dibangun di atas empat pilar utama, yaitu ketahanan akidah dan ibadah, ketahanan ekonomi berbasis nafkah halal, ketahanan sosial-hukum melalui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, serta ketahanan fisik-kesehatan yang salah satunya ditopang oleh konsumsi produk halal dan thayyib. Jaminan produk halal berfungsi sebagai instrumen hukum negara yang memperkuat pilar ekonomi dan kesehatan tersebut, karena memberi kepastian hukum bagi keluarga muslim dalam memilih pangan, obat, dan kosmetik yang sesuai syariat. Di Desa Marbau Selatan, penguatan ketahanan keluarga muslim melalui jaminan produk halal masih dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan literasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta minimnya sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di tingkat desa. Artikel ini merekomendasikan sinergi antara penyuluhan hukum keluarga Islam,

pendampingan sertifikasi halal gratis (self-declare), dan penguatan peran tokoh agama serta perangkat desa dalam mengedukasi masyarakat.

Kata Kunci: *Ketahanan Keluarga; Hukum Islam; Jaminan Produk Halal; Desa Marbau Selatan*

1. LATAR BELAKANG

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil sekaligus fondasi utama dalam membangun peradaban umat. Dalam pandangan hukum Islam, keluarga dibentuk melalui akad perkawinan yang sah dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang tenteram (*sakīnah*), penuh cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah Ar-Rūm ayat 21¹, yang secara normatif juga menjadi tujuan perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.²

Namun demikian, cita-cita keluarga sakinah tidak akan tercapai tanpa ketahanan keluarga yang kokoh. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik-materiel guna hidup mandiri dan mengembangkan diri untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.³ Undang-undang yang sama menegaskan bahwa pembangunan keluarga bertujuan meningkatkan kualitas keluarga agar timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir batin.⁴

Salah satu unsur yang jarang dibahas secara khusus dalam kajian ketahanan keluarga, padahal memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam, adalah aspek kehalalan nafkah dan produk yang dikonsumsi keluarga. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang memerintahkan manusia untuk mengonsumsi apa yang halal lagi baik (*tayyib*) di muka bumi.⁵ Prinsip ini juga ditegaskan dalam hadis yang menyatakan bahwa perkara halal dan haram itu jelas, sementara di antara keduanya

¹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Ar-Rūm (30): 21. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenteraman (*sakīnah*) yang dibangun di atas rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

²Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."

³Indonesia, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Pasal 1 angka 11.

⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 4 ayat (2).

⁵Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah (2): 168.

terdapat perkara syubhat yang wajib dijaui oleh seorang muslim.⁶ Konsumsi produk halal bukan sekadar persoalan ibadah ritual, melainkan bagian dari upaya menjaga keberkahan rezeki keluarga, kesehatan fisik anggota keluarga, dan pendidikan akhlak anak, sehingga secara langsung memengaruhi ketahanan keluarga muslim secara menyeluruh.

Pemerintah Indonesia merespons kebutuhan tersebut melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat UU JPH), yang menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁷ UU JPH lahir atas pertimbangan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan kepastian hukum mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga berhak mendapatkan jaminan tersebut sebagai bagian dari kebebasan menjalankan ajaran agamanya.⁸

Persoalan menjadi menarik ketika norma hukum tersebut dihadapkan pada realitas masyarakat di wilayah pedesaan, seperti Desa Marbau Selatan yang berada di Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.⁹ Kecamatan Marbau, tempat Desa Marbau Selatan berada, dikenal sebagai wilayah dengan basis ekonomi perkebunan kelapa sawit dan karet serta perdagangan hasil bumi, dan mayoritas penduduknya beragama Islam, sebagaimana tergambar dari profil desa-desa tetangga di kecamatan yang sama.¹⁰ Pada masyarakat semacam ini, banyak pelaku usaha rumahan yang memproduksi makanan olahan, jajanan tradisional, hingga produk rumah tangga lain, namun belum seluruhnya memahami kewajiban dan mekanisme sertifikasi halal, sehingga berpotensi menimbulkan kerawanan tersendiri bagi ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi keluarga muslim di wilayah tersebut.

⁶Hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Nu'mān bin Basyīr, sebagaimana dikutip dalam kajian fikih muamalah kontemporer; lihat Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001).

⁷Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604, Pasal 4.

⁸*Ibid.*, Konsiderans huruf b dan c.

⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kecamatan Marbau Dalam Angka 2023 (Labuhanbatu Utara: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2023). Kecamatan Marbau memiliki luas wilayah 355,90 km² dan terdiri atas 18 desa/kelurahan, salah satunya adalah Desa/Kelurahan Marbau Selatan.

¹⁰BKKBN, Profil Kampung KB Desa Babussalam, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang menerangkan bahwa penduduk desa-desa di Kecamatan Marbau, termasuk yang berbatasan langsung dengan Desa Marbau Selatan, secara umum beragama Islam.

Berangkat dari uraian tersebut, artikel ini disusun sebagai kajian yuridis-normatif untuk menjawab dua permasalahan pokok: pertama, bagaimana konsep dan pilar ketahanan keluarga muslim dalam perspektif hukum Islam; dan kedua, bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan jaminan produk halal dengan penguatan ketahanan keluarga muslim, dengan menjadikan konteks sosial-keagamaan Desa Marbau Selatan sebagai bingkai ilustratif untuk memahami tantangan implementasi norma tersebut di tingkat akar rumput. Perlu ditegaskan bahwa data primer lapangan yang bersifat spesifik-kuantitatif (misalnya hasil wawancara mendalam dan survei terhadap keluarga di Desa Marbau Selatan) perlu dilengkapi oleh peneliti melalui penelitian lapangan langsung agar simpulan bersifat empiris-partikular; artikel ini menyajikan kerangka analisis normatif yang didukung data kewilayahan resmi sebagai pijakan awal kajian tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum, baik yang bersumber dari hukum Islam (Al-Qur'an, hadis, dan fikih munakahat) maupun peraturan perundang-undangan positif, khususnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹¹, Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 52 Tahun 2009, dan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus-kontekstual yang bersifat deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan relevansi norma dengan kondisi sosial-keagamaan masyarakat Desa Marbau Selatan.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa ayat Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; serta bahan tersier berupa data kewilayahan resmi dari Badan Pusat Statistik dan publikasi kelembagaan pemerintah terkait profil Kecamatan Marbau dan Desa Marbau Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan metode analisis isi (*content*

¹¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

analysis) terhadap norma hukum Islam dan hukum positif yang relevan, kemudian dikontekstualisasikan dengan kondisi sosio-demografis Desa Marbau Selatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ketahanan Keluarga Muslim dalam Hukum Islam

Dalam khazanah fikih munakahat, keluarga (*usrah*) dibangun di atas akad perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Allah SWT menegaskan dalam surah An-Nisā' ayat 34 bahwa laki-laki (suami) adalah penanggung jawab (*qawwām*) bagi perempuan (istri), yang salah satu maknanya adalah kewajiban memberi nafkah dan perlindungan.¹² Kewajiban nafkah ini kemudian diperkuat dalam hukum positif melalui Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang merinci kewajiban nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman.¹³ Dalam kajian fikih munakahat klasik maupun kontemporer, kewajiban nafkah ini dirinci mencakup kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang wajib bersumber dari usaha yang halal, sebagai konsekuensi logis dari akad perkawinan yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri.¹⁴

Ketahanan keluarga dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai kemampuan keluarga menjaga keutuhan, keseimbangan, dan fungsi-fungsinya berdasarkan nilai-nilai syariat di tengah berbagai tantangan internal maupun eksternal. Konsep ini sejalan dengan definisi yuridis dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 mengenai keuletan dan ketangguhan keluarga, namun dalam bingkai hukum Islam ditambahkan dimensi keagamaan, yakni ketahanan yang berorientasi pada terjaganya lima kebutuhan pokok manusia (*al-darūriyyāt al-khams*), meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Aspek pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) inilah yang menjadi titik temu langsung antara ketahanan keluarga dan persoalan kehalalan produk yang

¹²Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. An-Nisā' (4): 34.

¹³Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

¹⁴Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010); Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006).

dikonsumsi.¹⁵ Penelitian lain juga menegaskan bahwa penanaman nilai spiritual sebagai pondasi dasar, implementasi sistem keluarga islami, dan pendidikan anak sejak dini merupakan fokus utama pembentukan ketahanan keluarga di tengah arus globalisasi.¹⁶ Aspek pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dalam kerangka *maqāṣid* *asy-syarʿah* inilah yang menjadi titik temu langsung antara ketahanan keluarga dan persoalan kehalalan produk yang dikonsumsi, di mana kemampuan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan dari sumber yang halal menjadi salah satu indikator ketahanan ekonomi keluarga muslim.¹⁷

Pilar-Pilar Ketahanan Keluarga Muslim

Berdasarkan sintesis nilai-nilai hukum Islam dan ketentuan hukum positif tentang keluarga, ketahanan keluarga muslim dapat diuraikan ke dalam empat pilar utama sebagai berikut.

a. Ketahanan akidah dan ibadah, yaitu terpeliharanya keimanan, ketaatan beribadah, dan pendidikan agama dalam keluarga sebagai landasan spiritual; b. Ketahanan ekonomi, yaitu terpenuhinya kebutuhan nafkah keluarga dari sumber yang halal, sebagaimana ditegaskan bahwa Allah tidak akan menerima ibadah seseorang yang diberi makan dari sumber yang haram¹⁸; c. Ketahanan sosial-hukum, yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri serta anak secara proporsional sesuai syariat dan hukum keluarga positif, termasuk pola relasi yang adil dan musyawarah dalam pengambilan keputusan rumah tangga; dan d. Ketahanan fisik dan kesehatan, yaitu terjaganya kesehatan jasmani anggota keluarga, salah satunya melalui konsumsi pangan, obat, dan produk yang halal serta *thayyib* (baik, bergizi, dan aman).

Keempat pilar tersebut bersifat saling menopang. Pilar ekonomi dan pilar fisik-kesehatan menjadi ranah yang paling langsung bersentuhan dengan isu jaminan produk

¹⁵ Amatul Jadidah, "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 74–75. Lihat pula Hartoyo Puspitawati, "Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga," dalam *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2012).

¹⁶ Akhmad Rifa'i dan Nofa Nur Rahmah Susilawati, "Pondasi Ketahanan Keluarga dalam Prespektif Islam di Era Arus Globalisasi," *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2023): 148, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i2.9750>.

¹⁷ *Ibid*, 76.

¹⁸ Hadis riwayat Muslim dari Abū Hurairah tentang seorang musafir yang berdoa namun tertolak doanya karena makanan, minuman, dan pakaiannya berasal dari yang haram; dikutip dalam berbagai kajian fikih muamalah, antara lain Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Dār al-Fath, 1999).

halal, karena keduanya berkaitan erat dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi produk sehari-hari oleh keluarga muslim.¹⁹

Jaminan Produk Halal dalam Sistem Hukum Indonesia

UU JPH mendefinisikan Produk Halal sebagai produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam²⁰, sedangkan Jaminan Produk Halal (JPH) diartikan sebagai kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.²¹ Sertifikasi halal sendiri didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).²²

Secara kelembagaan, Pasal 5 UU JPH menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH di bawah Kementerian Agama, dengan melibatkan MUI dalam penetapan fatwa kehalalan dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam proses pemeriksaan.²³ Ketentuan ini kemudian mengalami penyesuaian kelembagaan dan mekanisme melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023, antara lain dengan memperkenalkan mekanisme sertifikasi halal self declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mempercepat cakupan sertifikasi halal nasional.²⁴

Kewajiban bersertifikat halal berlaku bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, dengan pembiayaan sertifikasi pada dasarnya dibebankan kepada pelaku usaha, kecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang dapat difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun pihak lain.²⁵ Selain itu, pelaku usaha yang menggunakan bahan tidak halal tetap diberi ruang untuk berusaha, dengan syarat wajib mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produknya,

¹⁹ Aftonur Rosyad, "Membangun Ketahanan Keluarga dalam Al-Qur'an: Analisis Pendekatan Ecological Systems Theory," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 350–352, <https://doi.org/10.19109/jsq.v3i2.24996>.

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 angka 2.

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

²² *Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

²³ *Ibid.*, Pasal 5.

²⁴ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; lihat pula Pasal 48 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

²⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 44.

sedangkan bagi produk yang telah bersertifikat halal wajib mencantumkan Label Halal yang mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah dihapus.²⁶

Keterkaitan Jaminan Produk Halal dengan Ketahanan Keluarga Muslim

Keterkaitan antara jaminan produk halal dan ketahanan keluarga muslim dapat dijelaskan melalui tiga jalur. Pertama, jalur ekonomi keluarga: sertifikasi halal memberi nilai tambah dan kepastian pasar bagi pelaku usaha keluarga muslim, sehingga produk rumahan yang diproduksi oleh ibu rumah tangga atau usaha keluarga berpotensi menembus pasar yang lebih luas, termasuk ritel modern dan pasar ekspor, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Kedua, jalur kesehatan dan gizi keluarga: kepastian hukum atas kehalalan dan keamanan produk pangan, obat, dan kosmetik melindungi anggota keluarga, khususnya anak-anak dan ibu hamil, dari bahan yang secara syariat maupun kesehatan berisiko, sehingga mendukung ketahanan fisik keluarga. Ketiga, jalur pendidikan akhlak dan spiritual: kebiasaan memilih produk halal menanamkan kesadaran hukum syariah sejak dini kepada anak, sehingga turut memperkuat ketahanan akidah keluarga dalam jangka panjang.

Dengan demikian, jaminan produk halal bukan semata persoalan administratif pelaku usaha, melainkan instrumen hukum negara yang secara langsung menopang dua dari empat pilar ketahanan keluarga muslim, yaitu pilar ekonomi dan pilar fisik-kesehatan, sekaligus memberi kontribusi tidak langsung terhadap pilar akidah keluarga.

Konteks Sosial-Keagamaan Desa Marbau Selatan

Desa/Kelurahan Marbau Selatan secara administratif berada di wilayah Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan kode wilayah administrasi 12.23.05.2013.²⁷ Secara geografis, Kecamatan Marbau merupakan salah satu dari delapan kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan luas wilayah 355,90 km² yang terbagi atas 18 desa/kelurahan, di mana perekonomian masyarakatnya banyak ditopang oleh sektor perkebunan kelapa sawit dan karet, serta perdagangan hasil bumi

²⁶Ibid., Pasal 39.

²⁷Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, kode wilayah Kelurahan Marbau Selatan 12.23.05.2013, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

yang menjadikan wilayah ini sebagai salah satu jalur penghubung antarwilayah di Kabupaten Labuhanbatu Utara.²⁸

Sebagaimana umumnya masyarakat di wilayah eks Kabupaten Labuhanbatu, mayoritas penduduk di Kecamatan Marbau, termasuk Desa Marbau Selatan, memeluk agama Islam, dengan pola kehidupan sosial-keagamaan yang masih kental diwarnai tradisi keagamaan seperti pengajian, wirid, dan peran aktif tokoh agama dalam pembinaan keluarga. Struktur ekonomi berbasis perkebunan dan perdagangan menjadikan banyak keluarga di desa ini bergantung pada usaha mikro dan kecil, termasuk usaha kuliner rumahan, kedai makanan, dan penjualan hasil olahan pertanian, yang secara langsung berkaitan dengan objek pengaturan UU JPH.

Analisis Ketahanan Keluarga Muslim dan Jaminan Produk Halal di Desa Marbau Selatan

Berdasarkan kerangka normatif di atas, penguatan ketahanan keluarga muslim di Desa Marbau Selatan melalui jalur jaminan produk halal dapat dianalisis dari dua sisi. Dari sisi normatif-ideal, seluruh keluarga muslim di desa tersebut berhak dan sepatutnya memperoleh kepastian hukum atas kehalalan produk yang mereka konsumsi maupun produksi sebagaimana dijamin oleh UU JPH, sehingga pilar ekonomi dan kesehatan keluarga dapat terjaga secara optimal. Dari sisi implementasi-kontekstual, sebagaimana lazim terjadi di banyak wilayah pedesaan berbasis ekonomi agraris dan perkebunan di Indonesia, terdapat sejumlah tantangan struktural yang berpotensi menghambat optimalisasi jaminan produk halal, antara lain: (1) keterbatasan literasi pelaku usaha mikro dan kecil mengenai prosedur dan manfaat sertifikasi halal, termasuk skema self declare yang sesungguhnya telah dipermudah dan dibiayai pemerintah bagi usaha mikro dan kecil; (2) jarak geografis dan keterbatasan akses layanan BPJPH serta Lembaga Pemeriksa Halal yang umumnya terpusat di kota kabupaten atau provinsi; dan (3) belum optimalnya sinergi antara penyuluh agama, perangkat desa, dan penyuluh halal dalam melakukan edukasi terpadu kepada masyarakat.

Tantangan tersebut, apabila tidak diantisipasi, berpotensi melemahkan pilar ekonomi dan kesehatan ketahanan keluarga muslim, karena keluarga dapat mengonsumsi

²⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kecamatan Marbau Dalam Angka 2023, op. cit.

maupun memperjualbelikan produk yang status kehalalannya belum terjamin secara hukum, meskipun secara sosial-budaya dianggap lumrah dikonsumsi turun-temurun. Di sisi lain, momentum ini juga membuka peluang besar: penguatan ekonomi keluarga berbasis usaha rumahan bersertifikat halal dapat menjadi salah satu strategi peningkatan kesejahteraan keluarga muslim di Desa Marbau Selatan, sejalan dengan tujuan UU JPH untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal.

Praktik baik dari daerah tetangga di Provinsi Sumatera Utara dapat menjadi rujukan bagi Desa Marbau Selatan. Program pendampingan sertifikasi halal mandiri (self declare) yang dilaksanakan bersama Dinas Koperasi dan UKM, Kantor Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Mandailing Natal, misalnya, berhasil mengantarkan puluhan pelaku usaha mikro dan kecil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sekaligus sertifikat halal melalui forum sosialisasi dan pendaftaran terpadu.²⁹ Model kolaborasi lintas lembaga semacam ini relevan diadaptasi di Kecamatan Marbau, mengingat keterbatasan pemahaman prosedural dan minimnya sosialisasi menjadi kendala utama yang juga ditemukan pada penelitian mengenai efektivitas skema self declare di berbagai wilayah pedesaan lain di Indonesia.³⁰

Upaya Penguatan Ketahanan Keluarga Muslim Melalui Jaminan Produk Halal

Beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan dalam penguatan ketahanan keluarga muslim di Desa Marbau Selatan melalui optimalisasi jaminan produk halal antara lain: pertama, penguatan kolaborasi antara Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marbau, penyuluh agama Islam, dan pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam memberikan edukasi terpadu mengenai fikih keluarga dan pentingnya kehalalan produk secara bersamaan pada forum-forum keagamaan seperti pengajian dan majelis taklim; kedua, fasilitasi pendampingan sertifikasi halal gratis (self declare) bagi pelaku usaha mikro dan kecil di tingkat desa, mengingat pembiayaannya dapat difasilitasi pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU JPH; ketiga, pelibatan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam program sosialisasi berkelanjutan mengenai

²⁹ Ade Khadijatul Z. Hrp, Sari Fitri, dan Yenni Batubara, "Pendampingan Sertifikasi Halal Mandiri (Self Declare) pada UMKM Kabupaten Mandailing Natal," Jurnal BUDIMAS 6, no. 1 (2024): 1.

³⁰ Wira Marizal dan Dianto, "Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Skema Self Declare bagi Usaha Mikro dan Kecil di Desa Sigerongan," Jurnal Pro Justice 2, no. 1 (2024).

kewajiban dan manfaat sertifikasi halal; dan keempat, penguatan materi bimbingan perkawinan dan konseling keluarga sakinah oleh KUA dengan memasukkan muatan literasi produk halal sebagai bagian dari edukasi ketahanan ekonomi dan kesehatan keluarga sejak masa pranikah.

4. KESIMPULAN

Ketahanan keluarga muslim dalam perspektif hukum Islam bertumpu pada empat pilar yang saling menopang, yaitu ketahanan akidah dan ibadah, ketahanan ekonomi berbasis nafkah halal, ketahanan sosial-hukum melalui pemenuhan hak dan kewajiban keluarga, serta ketahanan fisik dan kesehatan yang salah satunya ditopang oleh konsumsi produk halal dan thayyib. Jaminan produk halal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan instrumen hukum negara yang secara langsung memperkuat pilar ekonomi dan kesehatan keluarga muslim, karena memberikan kepastian hukum bagi keluarga dalam memilih dan/atau memproduksi produk pangan, obat, dan kosmetik sesuai syariat. Dalam konteks Desa Marbau Selatan, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang mayoritas penduduknya muslim dengan basis ekonomi perkebunan dan usaha mikro, optimalisasi jaminan produk halal masih menghadapi tantangan literasi, akses layanan, dan sinergi kelembagaan, sehingga diperlukan kolaborasi lintas pihak antara KUA, penyuluh agama, pendamping PPH, dan perangkat desa untuk mewujudkan ketahanan keluarga muslim yang utuh, baik secara spiritual, ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris-lapangan, melalui wawancara dan observasi langsung terhadap keluarga dan pelaku usaha di Desa Marbau Selatan, sangat diperlukan untuk memperkaya dan memperkuat validitas temuan normatif dalam artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ade Khadijatul Z. Hrp, Sari Fitri, dan Yenni Batubara, "Pendampingan Sertifikasi Halal Mandiri (Self Declare) pada UMKM Kabupaten Mandailing Natal," Jurnal BUDIMAS 6, no. 1 (2024): 1.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf. Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Profil Kampung KB Desa Babussalam, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kecamatan Marbau Dalam Angka 2023. Labuhanbatu Utara: BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2023.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010);
Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5604.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161.
- Jadidah, Amatul. "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 74–75. Lihat pula Hartoyo Puspitawati, "Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga," dalam *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2012).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*.
- Rosyad, Aftonur. "Membangun Ketahanan Keluarga dalam Al-Qur'an: Analisis Pendekatan Ecological Systems Theory," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 350–352, <https://doi.org/10.19109/jsq.v3i2.24996>.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: Dār al-Fath, 1999.
- Wira Marizal dan Dianto, "Efektivitas Hukum Sertifikasi Halal Skema Self Declare bagi Usaha Mikro dan Kecil di Desa Sigerongan," *Jurnal Pro Justice* 2, no. 1 (2024).